

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Mistaqon gholizan*, menaati perintah Allah dan melaksanakan perintah tersebut adalah ibadah.¹ Pada hukum sekuler lain perkawinan tidak ada hubungan apapun dengan Tuhan, dalam Islam perkawinan dihukumkan sebagai ibadah, pelakunya mendapatkan pahala dan yang merusak tujuan dari perkawinan tersebut mendapatkan dosa. Pengertian tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974), yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.² Bahwa Ikatan perkawinan terhubung dengan ikatan kepada sang pemilik semesta bukan semata-mata cinta duniawi saja tetapi juga karena sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Perkawinan adalah hubungan yang sangat di anjurkan dalam Islam bagi umat manusia terutama umat Muslim yang telah memenuhi syarat. Karena ikatan perkawinan adalah suatu yang

¹ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Seri Perundangan Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 Kitab 1 Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Pusat Widyatama, 2006). Hal. 11

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pembaharuan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Lembar Negara Republik Indonesia, 2019).

sakral lagi suci, menimbulkan kemanfaatan yang besar dan menghindarkan dari kemudharatan. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-Ruum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir”³

M. Quraisy Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* jilid 10 halaman 187, Ar-Rum: 21 dikaji dari kata *taskunu* yang berasal dari kata *sakana* yang berarti hening, sebelum goncang dan sibuk. Pengertian ini juga diartikan sebagai tempat tinggal dengan kata *sakan*, karena penghuninya menjadi tenteram setelah memasuki rumah yang sebelumnya selalu ditempati oleh pihak luar. Informasi tersebut dikaitkan dengan fungsi biologis manusia dengan organ reproduksi yang berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga secara naluriah hubungan biologis yang baik akan menimbulkan relaksasi.

Kata "*litaskunu*" dan "*ilaiha*" menunjukkan bahwa Allah Swt menciptakan kenyamanan dan kecenderungan antara suami dan istri. Hal ini sesuai dengan pengertian *sakinah* di Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3

³ “Qur’an Kemenag,” accessed May 11, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60>.

yang menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah menciptakan keharmonisan, kasih sayang, dan kelembutan dalam rumah tangga. Meskipun ada tantangan dalam rumah tangga, seperti perselisihan, tapi ini bisa diatasi, sehingga menciptakan kenyamanan bagi keluarga.

Perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang dapat berubah menyesuaikan kondisi. Kondisi tersebut menyebabkan hukum perkawinan dapat berubah dari sunah menjadi wajib, makruh bahkan haram. Hukum asal Perkawinan adalah sunah,. Hukum haram merupakan kondisi yang bisa terjadi karena banyak hal, diantaranya ketidakmampuan secara finansial sehingga tidak dapat menafkahi keluarganya, kondisi mental dan fisik tidak siap dapat merusak tujuan dari perkawinan hingga menyebabkan dosa. Syarat-syarat dan kewajiban yang telah ditentukan tidak terpenuhi atau dilanggar dapat menyebabkan keharaman perkawinan.⁴

Wanita yang dilarang dinikahi oleh pria dinamakan *mahram*. Terdapat dua jenis mahram, yaitu *mahram muabbad* yang melarang pernikahan seumur hidup, dan *mahram muakkad* yang melarang pernikahan sementara. Contoh *mahram muakkad* termasuk: menikahi wanita dan bibinya sekaligus, memiliki lebih dari empat istri bersamaan, menikahi wanita yang sudah berstatus istri orang lain, wanita yang sedang menunggu masa *iddah* setelah cerai, wanita yang sedang menjalankan ibadah haji atau *umrah*, wanita yang telah diceraikan tiga kali, wanita penyembah berhala, wanita yang berzina,

⁴ Firman Arifandi, *Wejangan Pengantin Anyar Terjemah Fathul Izzar* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020). Hal. 13 - 14

dan menikahi dua saudara perempuan baik dari ayah, ibu atau keduanya dalam satu pernikahan. Mengikuti firman Allah dalam Al-Q.S An-Nisa[4]: 23, menikahi dua saudara perempuan sekaligus diharamkan.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّيبَاتُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن
 لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem monogami. Walau begitu, negara ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam, mengizinkan poligami terbatas

⁵ “Qur’an Kemenag,” diakses 10 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=23&to=17> 6.

hingga empat istri. Poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu, termasuk persetujuan dari Pengadilan Agama dan izin dari istri pertama. Kebolehan poligami merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang sangat membutuhkannya melalui syarat-syarat yang tidak ringan. Karena melihat dari sisi baik dan buruk, segi ekonomi, kondisi yang terjadi dan pandangan hukum. Sehingga tidak jarang dilakukan poligami siri untuk menghindari proses perizinan dan syarat-syarat tersebut. Undang-Undang tidak mengenal kata poligami, hanya saja terdapat pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pernikahan sah apabila menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Poligami siri sah secara hukum islam namun pernikahan siri tersebut tidak terdaftar atau diakui oleh negara sehingga tidak dapat memperoleh akta nikah.

Kedudukan anak yang terlahir dari pernikahan siri atau poligami siri ditetapkan sebagai anak yang sah menurut agama, akan tetapi dianggap sebagai anak diluar kawin secara hukum positif karena tidak memiliki bukti kelahiran otentik yaitu akta kelahiran yang disebabkan ketiadaan akta nikah orang tuanya.⁶ Konflik internal yang terjadi berdampak pada kedudukan anak yang dihasilkan dalam pernikahan tersebut terutama dirugikan bagi anak perempuan dalam banyak hal. Seperti kedudukan, kewarisan hingga wali nikah. Keberadaan wali merupakan bagian penting dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan dari kedua calon pengantin.

⁶ Winarsih, "Kedudukan Anak Didalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Maksigama* Vol. 14, no. No. 2 (November 2020): 85–195.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa keberadaan wali pernikahan adalah salah satu syarat penting untuk seorang wanita yang ingin menikah. Wali pernikahan ini dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, wali *nasab* yang berarti wali yang terkait dengan hubungan keluarga atau kerabat darah. Kedua, wali *muthiq* yaitu wali yang berwenang menikahkan seseorang yang pernah menjadi budak tapi telah dibebaskan. Ketiga adalah wali hakim, yaitu seorang pejabat hukum atau hakim yang bertugas sebagai wali ketika tidak ada wali *nasab* yang bisa bertindak karena alasan tertentu, seperti wali nasab sudah meninggal, menghilang, atau tidak bisa hadir. Hak seorang wali hakim diaktifkan apabila terjadi masalah hukum yang membuat wali nasab tidak bisa menjalankan tugasnya.⁷

Lalu wali hakim, adalah orang yang diangkat oleh pemerintah terkait seperti Kementerian Agama (Kemenag) sebagai wali bagi calon mempelai perempuan dalam pernikahan apabila wali nasab tidak ada dikarenakan sudah meninggal dunia atau tidak memungkinkan untuk dihadirkan karena jaraknya terlalu jauh untuk ditempuh sejauh perjalanan yang membolehkannya sholat qasar sekitar 92.5 KM bisa juga sedang menjalankan Ihram di tanah suci atau berada di suatu tempat atau wilayah yang tidak membolehkan walinya untuk ditemui contohnya dalam penjara.⁸ Dalam ijab kabul, anak perempuan yang

⁷ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 5 : Wali Nikah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). Hal 5

⁸ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Presindo, 2002). Hal 110 - 114

lahir dari hubungan yang tidak resmi akan diwakili oleh Kepala KUA sebagai wali hakim, bukan oleh ayah kandung walaupun ada hubungan darah.

Hubungan darah (*senasab*) juga dapat menjadi sebab diharamkannya menikah, ada enam sebab perempuan itu diharamkan untuk dinikahi, yaitu: sebab *senasab*, *sesusuan*, sebab berbesanan, telah ditalaq tiga, sebab *li'an* dan memadukan perempuan yang haram dimadukan dengan istrinya.⁹ Haram bagi laki-laki menghimpunkan istrinya dengan saudara perempuannya atau dengan bibinya, sebab menghimpunkan sanak saudara dapat menyebabkan putusnya silaturahmi yang diakibatkan rasa cemburu, iri, dengki sampai permusuhan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah penulis lakukan, bahwa masyarakat di desa Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sebagian masyarakat dapat menerima poligami, ada yang tidak dapat menerima dan tidak sedikit yang kurang mengetahui tentang poligami. Sehingga melakukan poligami di bawah tangan telah menjadi kebiasaan. Masyarakat desa Sumber baru 99% beragama Islam, dalam kehidupan rumah tangga ada yang sesuai syariat dan tidak. Terdapat praktek perkawinan karena sudah terlanjur hamil, praktek nikah dibawah tangan karena tidak melanjutkan pendidikan, bahkan ada perkawinan dengan menikahi dua bersaudara dalam satu waktu karena alasan cinta. Pada tahun sekitar 80-an bertempat pada Desa Sumber Baru Kec. Sungai Pinang Kab.

⁹ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary, *Kitab An-Nikah* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2005). Hal. 3 - 4

Banjar. Sebuah keluarga yang mengalami masalah besar yang disebabkan oleh seorang suami yang memutuskan untuk menikah lagi dengan saudara iparnya dengan cara kawin lari dengan alasan jatuh cinta. Pernikahan terlarang itu terjadi secara mendadak dan tidak dapat dicegah oleh pihak keluarga dan warga desa tersebut karena keberadaan mereka yang tidak diketahui. Kemudian pasangan kekasih itu kembali dengan kehamilan istri kedua yang merupakan adik dari sang istri. Tidak ada yang menindak lanjuti kejadian itu hingga sang anak dari hubungan poligami bersaudara tersebut terlahir sebagai perempuan. Warga Desa Sumber Baru yang kurang mendapat penyuluhan agama dan pendidikan menganggap bahwa anak tersebut merupakan anak yang sah karena pernikahan orang tuanya dianggap sah juga. Anak itu pun hanya menempuh pendidikan Sekolah Dasar kemudian menikah diusia belia dengan pria yang melamarnya. Hingga dewasa ia tidak mengetahui status hukum dirinya menurut agama dan Undang-Undang. Ayah kandungnya telah meninggal dunia, perwaliannya pada wali hakim. Prosesi pernikahan si anak perempuan kemudian dilaksanakan sebagaimana normalnya, karena baik keluarga dan warga sekitar tidak mengetahui bahwa kasus si anak itu berbeda. Kini ia telah berkeluarga dan memiliki dua orang putra yang masing-masing telah dewasa, usianya pun sekitar 40 tahun an sekarang.

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam Bab XI, ketentuan batalnya pernikahan Pasal 70 (e) menjelaskan bahwa pernikahan bisa dibatalkan jika menikahi wanita yang memiliki hubungan darah sebagai saudara perempuan,

bibi atau keponakan.

Jika seorang laki-laki kawin dengan dua orang perempuan yang keduanya terikat hubungan mahram seperti dua orang bersaudara, maka akad perkawinan yang pertama sah dan yang kedua akadnya rusak.¹⁰

Dalam Penelusuran kasus akad yang rusak ini, Terdapat praktik perkawinan poligami bersaudara di Desa Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang. Fenomena yang terjadi sangat menarik untuk diteliti karena dari banyaknya problematika poligami yang menyebabkan keretakan sebuah perkawinan, justru terdapat perkawinan yang mengumpulkan dua bersaudara kandung sekaligus dalam satu masa perkawinan yang berhasil melahirkan seorang anak perempuan. Fenomena inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian, karena awalnya peneliti sudah melakukan observasi awal terhadap pihak keluarga terkait dan masyarakat yang menyaksikan perkawinan tersebut. Hasil dari observasi awal bahwa suami, istri dan keluarganya tidak mengetahui (*fasid*) batalnya perkawinan tersebut sehingga menganggap anak perempuan mereka adalah anak dari perkawinan yang sah dan berhak menikah dengan diwalikan nasab pihak ayahnya ketika ayah biologisnya telah meninggal dunia.

Peneliti akan mengambil penelitian di Desa Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang dimana pihak yang melakukan poligami bersaudara dan anak perempuannya bertempat tinggal. Berdasarkan realita

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Damaskus: DarulFikir, n.d.). Hal. 155-158

tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh yang peneliti tuangkan dalam Skripsi yang berjudul "**STATUS HUKUM ANAK PEREMPUAN DARI PERKAWINAN POLIGAMI BERSAUDARA (Studi Kasus Desa Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar)**" penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan anak perempuan dari perkawinan poligami bersaudara dan wali nikah yang sah bagi anak perempuan dari perkawinan poligami bersaudara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak perempuan dari perkawinan poligami bersaudara menurut Hukum positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Wali nikah yang sah bagi anak perempuan dari perkawinan poligami bersaudara menurut Hukum positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak perempuan dari perkawinan poligami bersaudara menurut Hukum positif dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui wali nikah yang sah bagi anak perempuan dari perkawinan poligami bersaudara menurut Hukum positif dan Hukum Islam.

D. Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dan pengetahuan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perwakafan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Bagi bidang *Ahwal al-syakhsyah*, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat umum, praktisi hukum dan akademisi tentang status hukum anak perempuan dari perkawinan poligami bersaudara menurut hukum positif dan hukum Islam.

- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam mengetahui status hukum anak perempuan hasil perkawinan poligami bersaudara menurut hukum positif dan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

1. Status Hukum

Kedudukan yang dimiliki suatu entitas sesuai hukum termasuk hak, tugas, wewenang, atau pembatasan tertentu.

2. Kedudukan

Tingkatan atau martabat seseorang dalam suatu tempat, kelompok, perkara, badan, atau negara dan sebagainya.¹¹

3. Wali nikah

Wali pada pengertian awalnya adalah pembela, teman dekat atau pemimpin. Secara umum, wali merupakan individu yang memiliki tanggung jawab terhadap anak. Wali berperan sebagai pelindung dalam hal perawatan dan asuhan anak, serta memiliki kewenangan untuk mewartakan pernikahan perempuan, baik yang masih gadis maupun janda. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan wali adalah wali nikah, yakni seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang wanita dengan pria yang akan menjadi pasangannya. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 20, wali dibagi menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim.

¹¹ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed May 10, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KEDUDUKAN>.

4. Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, KUHPerdata di pasal 27 dan 28 menyatakan bahwa perkawinan adalah relasi antara pria dan wanita yang bersifat permanen dan diakui secara hukum oleh negara. Kesimpulannya, perkawinan adalah relasi resmi antara suami dan istri yang dilegitimasi baik oleh agama maupun negara, memberikan keduanya hak dan tanggung jawab dalam kebersamaan mereka.

5. Poligami bersaudara

Poligami ialah perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan beberapa orang istri, poligami bersaudara adalah mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu perkawinan sekaligus sedangkan istri pertama yang merupakan saudara istri kedua masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan suami tersebut.

6. Hukum Positif

Hukum Positif atau *ius constitutum* merupakan hukum yang berlaku pada saat ini atau yang telah ditetapkan. Hukum ini mengikat secara umum dan khusus misalnya Undang-Undang, KUHP, KUHPerdata. Pada penelitian ini, hukum positif yang menjadi acuan hukum adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam, sebagai hukum dasar dari kasus Status Hukum Anak Perempuan dari Poligami Bersaudara.

7. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berisi aturan hukum agama Islam, sebutannya yang lain yaitu *Syari'at Islam*. Ini berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, *Ijma'* dan *Qiyas*. Contoh yang sesuai dengan penelitian ini tentang perkawinan yang membahas mengenai anak dari poligami bersaudara menurut hukum Islam. Bahan kajian yang akan digunakan adalah fikih munakahat.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung urgensi penelitian, Berkenaan dengan penelitian yang objek penelitiannya adalah status hukum anak perempuan dari perkawinan poligami bersaudara tidak ditemukan penelitian yang membahas tema yang sama. Akan tetapi, walaupun tema pembahasan penelitiannya tidak sama terdapat topik yang relevan untuk mendukung urgensi penelitian yang akan peneliti lakukan, dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian yang disusun oleh Erni Nur Safitri (2020) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, yang berjudul Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Status Hukum Anak Dari Nikah *Fasid*. Penelitian ini membahas tentang permohonan asal-usul anak perkara No. 89/Pdt.P/2019/PA.Bjm namun permohonan tersebut ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama

Banjarmasin dengan alasan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, karena Pemohon II adalah janda cerai namun tidak diketahui jelas kapan diceraikan oleh suami pertamanya dan bukti cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak dianggap otentik. Oleh sebab itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dianggap melawan hukum dan tidak benar menurut hukum Islam sehingga bisa dinyatakan fasid dan status anak tersebut menurut dua ulama Kota Banjarmasin ada yang mengatakan anak hasil dari perkawinan yang fasid dan ada yang mengatakan tetap dianggap anak sah.

2. Hasil penelitian yang disusun oleh Hasti Ani (2018) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan yang Dibatalkan Karena Wali Palsu. Penelitian ini mengulas tentang permintaan permohonan pembatalan perkawinan dengan nomor perkara 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg, bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan pernikahan di dalam buku nikah tersebut dicantumkan wali nikah adalah pemohon sebagai orang tua kandung dari Termohon II, sementara Pemohon tidak pernah menikahkan Termohon II dan tidak pernah mengetahui mengenai pernikahan Termohon I dan Termohon II. Dari pernikahan tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Nabila. Putusan

tersebut mengambulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan karena wali palsu.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, bab ini akan berisi tentang permasalahan penelitian mengenai fenomena perkawinan poligami bersaudara yang dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, pada bagian ini akan berisikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yakni berisi teori-teori yang relevan dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini akan menjelaskan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan uji kredibilitas data. Hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV akan berisi laporan hasil penelitian dan analisa data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup, pada bagian ini akan berisikan simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah dan juga memberikan saran-saran.